



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/28/2021
TENTANG
PENEGASAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Manggarai serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Manggarai;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Manggarai;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Bank/Koperasi;
4. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Manggarai;
5. Para Camat se-Kabupaten Manggarai;
6. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Manggarai;
7. Para Pimpinan Agama;
8. Para Pelaku Usaha; dan
9. Seluruh Elemen Masyarakat Manggarai.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, antara lain memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*, serta tidak diizinkan penggunaan *faceshield* tanpa menggunakan masker.

KEDUA : Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan

tidak ada hidangan makanan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan sebagai berikut:

a. dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh (*daring/online*);

b. bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :

1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,

c. untuk sekolah ber-asrama pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh (*daring/online*).

KEEMPAT : Seluruh kegiatan ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan ketentuan peserta yang mengikuti ibadah maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang tersedia.

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEENAM : Mewajibkan seluruh :

a. Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas/ Kontrak/Non Pegawai Negeri Sipil;

b. Aparat TNI/Polri; 

- c. pelaku usaha pada Pasar Inpres Ruteng dan Pasar Puni; dan
- d. Pemilik/Pimimpin Lembaga Pendidikan/ BUMD/ BUMD/tepmpt Usaha/Toko/Swalayan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari lima orang,

untuk melakukan *Rapid Test Antigen* secara mandiri serta vaksinasi sesuai dengan ketersediaan Vaksin dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Manggarai.

KETUJUH

: Terhadap pelaksanaan dan setelah *Rapid Tes Antigen*, diatur sebagai berikut:

- a. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen*, wajib melapor kepada Satuan Tugas untuk melakukan karantina/isolasi baik secara mandiri atau terpusat minimal 10 (sepuluh) hari ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan;
- b. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dapat dinyatakan selesai karantina/isolasi mandiri apabila sudah menjalani karantina /isolasi mandiri selama 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi atau selesai isolasi dihitung 10 (sepuluh) hari tanggal *onset* (waktu mulai munculnya gejala) ditambah minimal 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan; dan
- c. setiap orang yang terbukti/terdeteksi positif *Rapid Test Antigen* dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai karantina dan dikeluarkan surat pernyataan berdasarkan penilaian dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP).

KEDELAPAN

: Setiap orang yang memiliki gejala klinis berat/kritis setelah positif *Rapid Test Antigen* melakukan tes PCR/TCM pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi dan/atau ditangani sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. 9

KESEMBILAN : Setiap orang yang meninggal :

- a. di rumah sakit selama perawatan *Covid-19* pasien suspek, konfirmasi atau *probable* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*; dan
- b. di luar rumah sakit/*Death on Arrival (DOA)*, apabila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi *Covid-19* maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana *Covid-19*.

KESEPULUH : Membatasi :

- a. kegiatan restoran/warung makan (makan/minum di tempat sebesar kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. dan menutup tempat usahanya paling lambat pukul 20.00 Wita;
- c. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/toko serba ada/sejenis sampai dengan paling lambat pukul 20.00 Wita;
- d. jam operasional Pasar Inspres Ruteng, Pasar Puni serta pasar pada wilayah kecamatan se-Kabupaten Manggarai dari Pukul 08.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita; dan
- e. khusus bagi para pelaku usaha yang bersifat esensial dan kritikal wajib menutup tempat usahanya paling lambat pukul 20.00 Wita.

KESEBELAS : Transportasi umum dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, antara lain wajib memakai masker.

KEDUA BELAS : Mengoptimalkan kembali Posko *Covid-19* di tingkat kecamatan/desa/kelurahan serta koordinasi pembentukan dan pelaksanaan Posko *Covid-19* di tingkat kecamatan/desa/kelurahan.

- KETIGA BELAS : Bank Penyalur Bantuan Sosial (Bansos) wajib mengatur proses serah terima Bansos dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain tidak membuat kerumunan, wajib memakai masker dan jaga jarak.
- KEEMPAT BELAS : Meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19*.
- KELIMA BELAS : Setiap pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 September sampai dengan 20 September 2021 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan tingkat perkembangan penyebaran *Covid-19* di wilayah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI MANGGARAI,

 HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE., MA

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng.